



P U T U S A N

Nomor : 06/PID.B/2012/PTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUKRI TAMBUSAI Als SUKRI Bin BUKHORI;**  
Tempat Lahir : Dalu - dalu;  
Umur / Tgl.Lahir : Tahun/ 01 Maret 1979;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt.05, Rw.04 Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 20 Juli 2011 dan ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan 14 September 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan 18 Januari 2012;

Hal 1 dari 29 hal. Put. 06/PID/B/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Januari 2012 Nomor 06/PID.B/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-249/BNANG/09/2011, tertanggal 26 September 2011 terhadap Terdakwa tersebut diatas yang berbunyi sebagai berikut:

### Pertama :

#### Primair :

Bahwa terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bersama-sama dengan saudara M.Hatta Als Hatta Bin Basri.M, saudara Darto Bin Pendi dan saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing Dpo), pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Blok 1 sampai dengan blok 25 di lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori sebagai anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang ada hubungan kerja dengan Koperasi Sahabat Lestari Desa Kota Garo, karena terhitung sejak bulan Januari 2011, terdakwa yang merupakan salah satu anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari dari 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK keseluruhan anggota Koperasi Sahabat Lestari mendapatkan uang penyesihan alih hasil kebun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) perbulan, dimana sebelumnya Koperasi Sahabat Lestari mengadakan pembangunan kebun kelapa sawit dengan program KKPA dimana Koperasi Sahabat Lestari yang menyediakan lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit dan kemudian PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) sebagai bapak angkat dalam pembangunan kebun KKPA tersebut dan selanjutnya hasil dari kebun kelapa sawit tersebut untuk sementara dipergunakan untuk biaya perawatan dan operasional dari kebun kelapa sawit, pembayaran angsuran kredit ke Bank dan selanjutnya hasil dari kebun KKPA juga akan diberikan kepada anggota Koperasi Sahabat Lestari secara merata dengan jangka waktu pekerjaan antara Koperasi Sahabat Lestari dengan PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) hingga sampai 1 (satu) periode tanaman yaitu kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan selanjutnya nantinya anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang berjumlah 525 orang/ KK setelah selesai periode tanaman tersebut akan mendapat lahan sejumlah kurang lebih 2 (dua) Ha per KK/orang dari 1050 (seribu lima puluh) Ha lahan kelapa sawit yang dirawat dan dikelola oleh PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa dan saudara M.Hatta als Hatta Bin Basri M, saudara Darto Bin Pendi dan saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing dpo) melakukan pemanenan buah kelapa sawit, dimana terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bertugas mengkoordinir dan menyuruh sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari untuk melakukan pemanenan di lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari dan selanjutnya setelah sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang kurang lebih 50 (lima puluh) orang berkumpul, lalu terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori menunjukkan lokasi kebun kelapa sawit yang nantinya buah kelapa sawit tersebut akan dipanen dengan mengatakan kepada sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari bahwasanya nanti mereka akan mendapat upah sekitar kurang lebih Rp.50.000. s/d Rp.100.000, (lima puluh ribu rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah) kepada setiap orang yang memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Sahabat Lestari yang dikelola dan dirawat oleh PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) dan melihat hal itu, kemudian sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari tertarik dengan perkataan dari terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori dan kemudian sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari secara bersama-sama masuk kelokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari

Hal 3 dari 29 hal. Put. 06/PID/B/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan masing-masing membawa dodos, tojok, gancu dan karung goni sebagai alat melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan sesampainya di blok 1 sampai dengan blok 25 dilokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, lalu sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang dikoordinir oleh terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang antara lain sebagai berikut :

- Saudara Dedi : melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Asrizal als Rasul : melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Muis : melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara H.Nurbit : melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Ujang Lomak : melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Bakri Als Keri melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Robi Als Robin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Awi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Suhur melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Samin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Piki melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Irab melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Ujang Lizam melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Gusno melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Eman B melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saudara Sofian Hadi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Tahar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Ided melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Hamzah melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Gepeng melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Izra melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Iyun melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Mayudun Lubis melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Palusman Als Palus melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Jasrudin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Purnomo melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Adi Saputra melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Endar Sudrajat melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Rudi Khairul melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Arso melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Laiya melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Anto melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;

Hal 5 dari 29 hal. Put. 06/PID/B/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saudara Ali Zaman melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
  - Saudara Siar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
  - Saudara Musril melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
  - Saudara Marlis Als Masril melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
  - Saudara Nanton melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
  - Saudara Nazaruddin Als Udin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
  - Saudara Zulkarnain Als Nain melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
  - Saudara Wardani melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
  - Saudara Usman Sidik melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
  - Saudara Salim melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
  - Saudara Kamidar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
  - Saudara Paisal melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
  - Saudara Warso melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
  - Saudara Mayhuni Als Yuni melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
  - Saudara Upik melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
  - Saudara Juni Ilul melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
  - Saudara Simar Jasman melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian setelah buah kelapa sawit dipanen dengan menggunakan dodos dan tojok, lalu buah kelapa sawit dilangsir (dipindahkan)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke pinggir jalan poros dan kemudian buah kelapa sawit tersebut lalu dipindahkan dan dimuat ke dalam 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8664 FO, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8586 FZ, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 9181 AV, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel F 8809 SF, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8618 FG dan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 9073 FC, dimana sebelumnya 6 (enam) unit Mobil Colt Diesel tersebut disediakan oleh saudara Dolok Pasaribu (dpo) dan saudara Darto Bin Pendi (dpo) dan selanjutnya buah kelapa sawit yang telah dimuat kedalam mobil colt diesel tersebut oleh terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bersama-sama dengan saudara M.Hatta als Hatta Bin Basri.M, saudara Darto Bin Pendi dan saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing dpo) tidak dikirim dan diserahkan ke PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari), justru buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju PKS PT.BMK oleh saudara Dolok Pasaribu (dpo) dan saudara Darto Bin Pendi (dpo) untuk dijual, dimana seharusnya hasil dari panen buah kelapa sawit tersebut tidak boleh dibawa dan dijual ditempat lain, tetapi harus diserahkan kepada PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) dikarenakan terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori sebagai anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari belum berhak melakukan pemanenan dan menjual hasil panen ditempat lain, karena kebun kelapa sawit tersebut belum diserahkan PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) kepada Koperasi Sahabat Lestari dan perawatan dan pengolahan kebun kelapa sawit masih tanggung jawab dari PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari);

Bahwa selanjutnya setelah buah kelapa sawit dijual ke PKS PT.BMK, lalu uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut diterima dari PKS PT.BMK oleh saudara Dolok Pasaribu (dpo) dan kemudian sebagian uang hasil penjualan buah kelapa sawit diserahkan kepada saudara M.Hatta Als Hatta (dpo) dan terdakwa Sukri Tambusai, lalu uang yang diterima oleh saudara M.Hatta Als Hatta (dpo) dan terdakwa Sukri Tambusai kemudian dibagikan kepada sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari dari 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK keseluruhan Anggota Koperasi Sahabat Lestari sebagai imbalan dan upah telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan jumlah yang dibagikan dari Rp.50.000, s/d Rp.100.000, (lima puluh ribu rupiah sampai seratus ribu rupiah), padahal seharusnya uang hasil penjualan tersebut harusnya dibagikan kepada 525 (lima ratus dua puluh lima) orang /KK anggota Koperasi Sahabat Lestari dan perbuatan terdakwa Sukri Tambusai tersebut tanpa seijin dari seluruh anggota Koperasi Sahabat Lestari yang berjumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) orang;

Hal 7 dari 29 hal. Put. 06/PID/B/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bersama-sama dengan saudara M.Hatta Als Hatta Bin Basri.M, saudara Darto Bin Pendi dan saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing dpo) telah mengangkut dan menjual buah kelapa sawit dengan jumlah sekitar kurang lebih 196.000, (seratus sembilan puluh enam ribu) Kg tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Koperasi Sahabat Lestari atau pihak PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) atau seluruh anggota koperasi yang berjumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK dengan maksud dijual dan hasilpenjualannya pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bersama-sama dengan saudara M.Hatta Als Hatta Bin Basri.M, saudara Darto Bin Pendi (masing-masing dpo), padahal terdakwa Sukri Tambusai selaku anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari mempunyai tanggungjawab mengamankan dan menjaga buah kelapa sawit dikarenakan anggota Koperasi Sahabat Lestari telah mendapatkan uang penyisihan alih hasil kebun sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) perbulan yaitu dalam memanen buah kelapa sawit harus seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Koperasi Sahabat Lestari atau pihak PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) atau seluruh anggota koperasi yang berjumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK dan selanjutnya hasil panen harus diserahkan kepada PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) atau pihak Koperasi Sahabat Lestari dan tidak boleh dibawa keluar ketempat lain kecuali PKS yang ditunjuk oleh PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bersama-sama dengan saudara M.Hatta Als Hatta Bin Basri.M, saudara Daud Dolok Pasaribu dan saudara Darto Bin Pendi (masing-masing dpo), Koperasi Sahabat Lestari atau PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) sebagai bapak angkat dalam pembangunan kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.322.622.970,- (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### **Subsidair:**

Bahwa terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bersama-sama dengan saudara M.Hatta Als Hatta Bin Basri.M, saudara Darto Bin Pendi dan saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing Dpo), pada hari Kamis tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

09 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Blok 1 sampai dengan blok 25 di lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori sebagai anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang ada hubungan kerja dengan Koperasi Sahabat Lestari Desa Kota Garo, karena terhitung sejak bulan Januari 2011, terdakwa yang merupakan salah satu anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari dari 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK keseluruhan anggota Koperasi Sahabat Lestari mendapatkan uang penyisihan alih hasil kebun sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) perbulan, dimana sebelumnya Koperasi Sahabat Lestari mengadakan pembangunan kebun kelapa sawit dengan program KKPA dimana Koperasi Sahabat Lestari yang menyediakan lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit dan kemudian PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) sebagai bapak angkat dalam pembangunan kebun KKPA tersebut dan selanjutnya hasil dari kebun kelapa sawit tersebut untuk sementara dipergunakan untuk biaya perawatan dan operasional dari kebun kelapa sawit, pembayaran angsuran kredit ke Bank dan selanjutnya hasil dari kebun KKPA juga akan diberikan kepada anggota Koperasi Sahabat Lestari secara merata dengan jangka waktu pekerjaan antara Koperasi Sahabat Lestari dengan PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) hingga sampai 1 (satu) periode tanaman yaitu kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan selanjutnya nantinya anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang berjumlah 525 orang/KK setelah selesai periode tanaman tersebut akan mendapat lahan sejumlah kurang lebih 2 (dua) Ha per KK/orang dari 1050 (seribu lima puluh) Ha lahan kelapa sawit yang dirawat dan dikelola oleh PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa dan saudara M.Hatta als Hatta Bin Basri M, saudara Darto Bin Pendi dan saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing dpo) melakukan pemanenan buah kelapa sawit, dimana terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bertugas mengkoordinir dan menyuruh sebagian (tidak

Hal 9 dari 29 hal. Put. 06/PID/B/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari untuk melakukan pemanenan di lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari dan selanjutnya setelah sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang kurang lebih 50 (lima puluh) orang berkumpul, lalu terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori menunjukkan lokasi kebun kelapa sawit yang nantinya buah kelapa sawit tersebut akan dipanen dengan mengatakan kepada sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari bahwasanya nanti mereka akan mendapat upah sekitar kurang lebih Rp.50.000. s/d Rp.100.000, (lima puluh ribu rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah) kepada setiap orang yang memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Sahabat Lestari yang dikelola dan dirawat oleh PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) dan melihat hal itu, kemudian sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari tertarik dengan perkataan dari terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori dan kemudian sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari secara bersama-sama masuk ke lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari dengan masing-masing membawa dodos, tojok, gancu dan karung goni sebagai alat melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan sesampainya di blok 1 sampai dengan blok 25 di lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, lalu sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang dikoordinir oleh terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang antara lain sebagai berikut :

- Saudara Dedi : melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
  - Saudara Asrizal als Rasul : melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
  - Saudara Muis : melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
  - Saudara H.Nurbit : melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
  - Saudara Ujang Lomak : melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
  - Saudara Bakri Als Keri melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
  - Saudara Robi Als Robin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saudara Awi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Suhur melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Samin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Piki melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Irab melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Ujang Lizam melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Gusno melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Eman B melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Sofian Hadi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Tahar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Ided melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Hamzah melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Gepeng melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Izra melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Iyun melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Mayudun Lubis melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Palusman Als Palus melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;

Hal 11 dari 29 hal. Put. 06/PID/B/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saudara Jasrudin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Purnomo melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Adi Saputra melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Endar Sudrajat melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Rudi Khairul melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Arso melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Laiya melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Anto melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Ali Zaman melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Siar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Musril melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Marlis Als Masril melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Nanton melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Nazaruddin Als Udin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Zulkarnain Als Nain melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Wardani melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Usman Sidik melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Salim melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Kamidar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Paisal melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Warso melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Mayhuni Als Yuni melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Upik melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Juni Ilul melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Simar Jasman melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;

Bahwa kemudian setelah buah kelapa sawit dipanen dengan menggunakan dodos dan tojok, lalu buah kelapa sawit dilangsir (dipindahkan) ke pinggir jalan poros dan kemudian buah kelapa sawit tersebut lalu dipindahkan dan dimuat ke dalam 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8664 FO, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8586 FZ, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 9181 AV, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel F 8809 SF, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8618 FG dan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 9073 FC, dimana sebelumnya 6 (enam) unit Mobil Colt Diesel tersebut disediakan oleh saudara Dolok Pasaribu (dpo) dan saudara Darto Bin Pendi (dpo) dan selanjutnya buah kelapa sawit yang telah dimuat kedalam mobil colt diesel tersebut oleh terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bersama-sama dengan saudara M.Hatta als Hatta Bin Basri.M, saudara Darto Bin Pendi dan saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing dpo) tidak dikirim dan diserahkan ke PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari), justru buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju PKS PT.BMK oleh saudara Dolok Pasaribu (dpo) dan saudara Darto Bin Pendi (dpo) untuk dijual, dimana seharusnya hasil dari panen buah kelapa sawit tersebut tidak boleh dibawa dan dijual ketempat lain, tetapi harus diserahkan kepada PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) dikarenakan terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori sebagai anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari belum berhak melakukan pemanenan dan menjual hasil panen ketempat lain, karena kebun kelapa sawit tersebut belum

Hal 13 dari 29 hal. Put. 06/PID/B/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diserahkan PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) kepada Koperasi Sahabat Lestari dan perawatan dan pengolahan kebun kelapa sawit masih tanggung jawab dari PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari);

Bahwa selanjutnya setelah buah kelapa sawit dijual ke PKS PT.BMK, lalu uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut diterima dari PKS PT.BMK oleh saudara Dolok Pasaribu (dpo) dan kemudian sebagian uang hasil penjualan buah kelapa sawit diserahkan kepada saudara M.Hatta Als Hatta (dpo) dan terdakwa Sukri Tambusai, lalu uang yang diterima oleh saudara M.Hatta Als Hatta (dpo) dan terdakwa Sukri Tambusai kemudian dibagikan kepada sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari dari 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK keseluruhan Anggota Koperasi Sahabat Lestari sebagai imbalan dan upah telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan jumlah yang dibagikan dari Rp.50.000, s/d Rp.100.000, (lima puluh ribu rupiah sampai seratus ribu rupiah), padahal seharusnya uang hasil penjualan tersebut harusnya dibagikan kepada 525 (lima ratus dua puluh lima) orang /KK anggota Koperasi Sahabat Lestari dan perbuatan terdakwa Sukri Tambusai tersebut tanpa seijin dari seluruh anggota Koperasi Sahabat Lestari yang berjumlah 525 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bersama-sama dengan saudara M.Hatta Als Hatta Bin Basri.M, saudara Darto Bin Pendi dan saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing dpo) telah mengangkut dan menjual buah kelapa sawit dengan jumlah sekitar kurang lebih 196.000, (seratus sembilan puluh enam ribu) Kg tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Koperasi Sahabat Lestari atau pihak PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) atau seluruh anggota koperasi yang berjumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK dengan maksud dijual dan hasilpenjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bersama-sama dengan saudara M.Hatta Als Hatta Bin Basri.M, saudara Darto Bin Pendi (masing-masing dpo), padahal terdakwa Sukri Tambusai selaku anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari mempunyai tanggungjawab mengamankan dan menjaga buah kelapa sawit dikarenakan anggota Koperasi Sahabat Lestari telah mendapatkan uang penyisihan alih hasil kebun sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) perbulan yaitu dalam memanen buah kelapa sawit harus seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Koperasi Sahabat Lestari atau pihak PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) atau seluruh anggota koperasi yang berjumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK dan selanjutnya hasil panen harus diserahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) atau pihak Koperasi Sahabat Lestari dan tidak boleh dibawa keluar ketempat lain kecuali PKS yang ditunjuk oleh PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bersama-sama dengan saudara M.Hatta Als Hatta Bin Basri.M, saudara Daud Dolok Pasaribu dan saudara Darto Bin Pendi (masing-masing dpo), Koperasi Sahabat Lestari atau PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) sebagai bapak angkat dalam pembangunan kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.322.622.970,- (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bersama-sama dengan saudara M.Hatta Als Hatta Bin Basri.M, saudara Darto Bin Pendi dan saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing Dpo), pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Blok 1 sampai dengan blok 25 di lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori sebagai anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang ada hubungan kerja dengan Koperasi Sahabat Lestari Desa Kota Garo, karena terhitung sejak bulan Januari 2011, terdakwa yang merupakan salah satu anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari dari 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK keseluruhan anggota Koperasi Sahabat Lestari mendapatkan uang penyesihan alih hasil kebun sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) perbulan, dimana sebelumnya Koperasi Sahabat Lestari mengadakan pembangunan kebun kelapa sawit

Hal 15 dari 29 hal. Put. 06/PID/B/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan program KKPA dimana Koperasi Sahabat Lestari yang menyediakan lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit dan kemudian PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) sebagai bapak angkat dalam pembangunan kebun KKPA tersebut dan selanjutnya hasil dari kebun kelapa sawit tersebut untuk sementara dipergunakan untuk biaya perawatan dan operasional dari kebun kelapa sawit, pembayaran angsuran kredit ke Bank dan selanjutnya hasil dari kebun KKPA juga akan diberikan kepada anggota Koperasi Sahabat Lestari secara merata dengan jangka waktu pekerjaan antara Koperasi Sahabat Lestari dengan PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) hingga sampai 1 (satu) periode tanaman yaitu kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun dan selanjutnya nantinya anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang berjumlah 525 orang/ KK setelah selesai periode tanaman tersebut akan mendapat lahan sejumlah kurang lebih 2 (dua) Ha per KK/orang dari 1050 (seribu lima puluh) Ha lahan kelapa sawit yang dirawat dan dikelola oleh PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa dan saudara M.Hatta als Hatta Bin Basri M, saudara Darto Bin Pendi dan saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing dpo) melakukan pemanenan buah kelapa sawit, dimana terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bertugas mengkoordinir dan menyuruh sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari untuk melakukan pemanenan di lokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari dan selanjutnya setelah sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang kurang lebih 50 (lima puluh) orang berkumpul, lalu terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori menunjukkan lokasi kebun kelapa sawit yang nantinya buah kelapa sawit tersebut akan dipanen dengan mengatakan kepada sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari bahwasanya nanti mereka akan mendapat upah sekitar kurang lebih Rp.50.000. s/d Rp.100.000, (lima puluh ribu rupiah sampai dengan seratus ribu rupiah) kepada setiap orang yang memanen buah kelapa sawit milik Koperasi Sahabat Lestari yang dikelola dan dirawat oleh PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) dan melihat hal itu, kemudian sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari tertarik dengan perkataan dari terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori dan kemudian sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari secara bersama-sama masuk kelokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari dengan masing-masing membawa dodos, tojok, gancu dan karung goni sebagai alat melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan sesampainya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

blok 1 sampai dengan blok 25 dilokasi kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, lalu sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari yang dikoordinir oleh terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori mulai melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang antara lain sebagai berikut :

- Saudara Dedi : melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Asrizal als Rasul : melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Muis : melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara H.Nurbit : melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Ujang Lomak : melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Bakri Als Keri melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Robi Als Robin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Awi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Suhur melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Samin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Piki melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Irab melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Ujang Lizam melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Gusno melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian lemangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Eman B melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;
- Saudara Sofian Hadi melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok kemudian melangsir buah kelapa sawit;

Hal 17 dari 29 hal. Put. 06/PID/B/2012/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saudara Tahar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Ided melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Hamzah melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Gepeng melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Izra melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Iyun melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Mayudun Lubis melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Palusman Als Palus melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Jasrudin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Purnomo melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Adi Saputra melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Endar Sudrajat melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Rudi Khairul melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Arso melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Laiya melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Anto melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Ali Zaman melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saudara Siar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Musril melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Marlis Als Masril melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Nanton melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Nazaruddin Als Udin melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Zulkarnain Als Nain melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Wardani melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Usman Sidik melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos;
- Saudara Salim melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Kamidar melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Paisal melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Warso melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan tojok;
- Saudara Mayhuni Als Yuni melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Upik melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Juni Ilul melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Saudara Simar Jasman melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan dodos dan mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;

Bahwa kemudian setelah buah kelapa sawit dipanen dengan menggunakan dodos dan tojok, lalu buah kelapa sawit dilangsir (dipindahkan) ke pinggir jalan poros dan kemudian buah kelapa sawit tersebut lalu dipindahkan dan dimuat ke dalam 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8664 FO,

Hal 19 dari 29 hal. Put. 06/PID/B/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8586 FZ, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 9181 AV, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel F 8809 SF, 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 8618 FG dan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel BM 9073 FC, dimana sebelumnya 6 (enam) unit Mobil Colt Diesel tersebut disediakan oleh saudara Dolok Pasaribu (dpo) dan saudara Darto Bin Pendi (dpo) dan selanjutnya buah kelapa sawit yang telah dimuat kedalam mobil colt diesel tersebut oleh terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bersama-sama dengan saudara M.Hatta als Hatta Bin Basri.M, saudara Darto Bin Pendi dan saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing dpo) tidak dikirim dan diserahkan ke PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari), justru buah kelapa sawit tersebut dibawa menuju PKS PT.BMK oleh saudara Dolok Pasaribu (dpo) dan saudara Darto Bin Pendi (dpo) untuk dijual, dimana seharusnya hasil dari panen buah kelapa sawit tersebut tidak boleh dibawa dan dijual ditempat lain, tetapi harus diserahkan kepada PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) dikarenakan terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori sebagai anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari belum berhak melakukan pemanenan dan menjual hasil panen ditempat lain, karena kebun kelapa sawit tersebut belum diserahkan PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) kepada Koperasi Sahabat Lestari dan perawatan dan pengolahan kebun kelapa sawit masih tanggung jawab dari PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari);

Bahwa selanjutnya setelah buah kelapa sawit dijual ke PKS PT.BMK, lalu uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut diterima dari PKS PT.BMK oleh saudara Dolok Pasaribu (dpo) dan kemudian sebagian uang hasil penjualan buah kelapa sawit diserahkan kepada saudara M.Hatta Als Hatta (dpo) dan terdakwa Sukri Tambusai, lalu uang yang diterima oleh saudara M.Hatta Als Hatta (dpo) dan terdakwa Sukri Tambusai kemudian dibagikan kepada sebagian (tidak keseluruhan) anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari dari 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK keseluruhan Anggota Koperasi Sahabat Lestari sebagai imbalan dan upah telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan jumlah yang dibagikan dari Rp.50.000, s/d Rp.100.000, (lima puluh ribu rupiah sampai seratus ribu rupiah), padahal seharusnya uang hasil penjualan tersebut harusnya dibagikan kepada 525 (lima ratus dua puluh lima) orang /KK anggota Koperasi Sahabat Lestari dan perbuatan terdakwa Sukri Tambusai tersebut tanpa seijin dari seluruh anggota Koperasi Sahabat Lestari yang berjumlah 525 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bersama-sama dengan saudara M.Hatta Als Hatta Bin Basri.M, saudara Darto Bin Pendi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saudara Daud Dolok Pasaribu (masing-masing dpo) telah mengangkut dan menjual buah kelapa sawit dengan jumlah sekitar kurang lebih 196.000, (seratus sembilan puluh enam ribu) Kg tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Koperasi Sahabat Lestari atau pihak PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) atau seluruh anggota koperasi yang berjumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK dengan maksud dijual dan hasilpenjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bersama-sama dengan saudara M.Hatta Als Hatta Bin Basri.M, saudara Darto Bin Pendi (masing-masing dpo), padahal terdakwa Sukri Tambusai selaku anggota KKPA Koperasi Sahabat Lestari mempunyai tanggungjawab mengamankan dan menjaga buah kelapa sawit dikarenakan anggota Koperasi Sahabat Lestari telah mendapatkan uang penyisihan alih hasil kebun sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) perbulan yaitu dalam memanen buah kelapa sawit harus seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Koperasi Sahabat Lestari atau pihak PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) atau seluruh anggota koperasi yang berjumlah 525 (lima ratus dua puluh lima) orang/KK dan selanjutnya hasil panen harus diserahkan kepada PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) atau pihak Koperasi Sahabat Lestari dan tidak boleh dibawa keluar ketempat lain kecuali PKS yang ditunjuk oleh PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori bersama-sama dengan saudara M.Hatta Als Hatta Bin Basri.M, saudara Daud Dolok Pasaribu dan saudara Darto Bin Pendi (masing-masing dpo), Koperasi Sahabat Lestari atau PT.SBAL (Sekar Bumi Alam Lestari) sebagai bapak angkat dalam pembangunan kebun KKPA Koperasi Sahabat Lestari mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp.322.622.970,- (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

3. Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perk. No: PDM-249/BNANG/09/2011 tanggal 24 Nopember 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 21 dari 29 hal. Put. 06/PID/B/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang dilakukan secara bersama-sama “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama penuntut umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukri Tambusai Als Sukri Bin Bukhori dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 09 Juni 2011 dengan mobil BA 9019 GD dengan berat 7,152 Kg ;
  - 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 09 Juni 2011 dengan mobil BM 8664 FO dengan berat 6,317 Kg ;
  - 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 09 Juni 2011 dengan mobil BM 8654 LR dengan berat 6,682 Kg ;
  - 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 10 Juni 2011 dengan mobil BM 8664 FO dengan berat 7,670 Kg ;
  - 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 10 Juni 2011 dengan mobil BM 8654 LR dengan berat 7,764 Kg ;
  - 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 10 Juni 2011 dengan mobil BA 9019 GD dengan berat 7,287 Kg ;
  - 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 10 Juni 2011 dengan mobil BA 9019 GD dengan berat 6,707 Kg ;
  - 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 11 Juni 2011 dengan mobil BA 9019 GD dengan berat 6,906 Kg ;
  - 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 11 Juni 2011 dengan mobil BM 8664 FO dengan berat 6,982 Kg ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 11 Juni 2011 dengan mobil BM 8664 FO dengan berat 6,128 Kg;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 11 Juni 2011 dengan mobil BM 8616 FZ dengan berat 5,500 Kg ;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 11 Juni 2011 dengan mobil BM 8654 LR dengan berat 3,553 Kg ;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 11 Juni 2011 dengan mobil BM 8546 FZ dengan berat 8,332 Kg ;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 12 Juni 2011 dengan mobil BM 8654 FZ dengan berat 8,084 Kg ;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 12 Juni 2011 dengan mobil BM 8654 FO dengan berat 7,068 Kg ;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 12 Juni 2011 dengan mobil BM 9181 AV dengan berat 7,201 Kg ;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 13 Juni 2011 dengan mobil BM 8664 FO dengan berat 6,797 Kg ;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 13 Juni 2011 dengan mobil BA 9019 GD dengan berat 7,654 Kg ;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 13 Juni 2011 dengan mobil F 8409 SF dengan berat 7,410 Kg ;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 13 Juni 2011 dengan mobil BA 9109 GD dengan berat 7,248 Kg ;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 13 Juni 2011 dengan mobil BM 8664 FO dengan berat 6,880 Kg ;

Hal 23 dari 29 hal. Put. 06/PID/B/2012/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 13 Juni 2011 dengan mobil BM 8546 FZ dengan berat 8,958 Kg ;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 15 Juni 2011 dengan mobil F 6409 SF dengan berat 6,806 Kg ;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 15 Juni 2011 dengan mobil BA 9019 GD dengan berat 7,774 Kg ;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 14 Juni 2011 dengan mobil BM 8546 FZ dengan berat 8,526 Kg ;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 14 Juni 2011 dengan mobil BM 8654 LR dengan berat 7,904 Kg ;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 14 Juni 2011 dengan mobil F 8409 SF dengan berat 6,213 Kg ;
- 1 (satu) rangkap kartu timbangan dan surat pengantar buah tanggal 14 Juni 2011 dengan mobil BA 9019 GD dengan berat 7,106 Kg;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 09 Juni 2011 sebesar Rp. 33.249.150,- ;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 12 Juni 2011 sebesar Rp. 58.523.020,-;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp. 58.523.020,- ;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp. 14.511.960,-;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp.57.156.380;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp. 12.360.660,- ;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp.37.489.650,- ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran tanggal 15 Juli 2011 dengan total Rp. 322.622.970,- ; (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. SA (Sekar Bumi Alam Lestari).

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 245/Pid.B/2011/PN.BKN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI TAMBUSAI Als SUKRI Bin BUKHORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu**" ;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 09 Juni 2011 dengan Mobil BA.9019 GD dengan Berat 7.152 Kg ;

- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 09 Juni 2011 dengan Mobil BM.8664 FO dengan Berat 6.317 Kg ;

- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 09 Juni 2011 dengan Mobil BM.8654 LR dengan Berat 6.682 Kg ;

- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 10 Juni 2011 dengan Mobil BM.8664 FO dengan Berat 7.670 Kg ;

- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 10 Juni 2011 dengan Mobil BM.8654 LR dengan Berat 7.764 Kg ;

Hal 25 dari 29 hal. Put. 06/PID/B/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 10 Juni 2011 dengan Mobil BA.9019 GD dengan Berat 7.287 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 11 Juni 2011 dengan Mobil BA.9019 GD dengan Berat 6.707 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 11 Juni 2011 dengan Mobil BA.9019 GD dengan Berat 6.906 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 11 Juni 2011 dengan Mobil BM.8664 FO dengan Berat 6.982 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 11 Juni 2011 dengan Mobil BM.8664 FO dengan Berat 6128Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 11 Juni 2011 dengan Mobil BM 8616 FZ dengan Berat 5.500 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 11 Juni 2011 dengan Mobil BM.8654 LR dengan Berat 3.553 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 12 Juni 2011 dengan Mobil BM.8546 FZ dengan Berat 8.332 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 12 Juni 2011 dengan Mobil BM.8654 LR dengan Berat 8.084 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 12 Juni 2011 dengan Mobil BM.8664 FO dengan Berat 7.068 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 12 Juni 2011 dengan Mobil BM.9181 AV dengan Berat 7.201 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 13 Juni 2011 dengan Mobil BM.8664 FO dengan Berat 6.797 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 13 Juni 2011 dengan Mobil BA.9019 GD dengan Berat 7.564 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 13 Juni 2011 dengan Mobil F.8409 SF dengan Berat 7.410 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 13 Juni 2011 dengan Mobil BA.9109 GD dengan Berat 7.248 Kg ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 13 Juni 2011 dengan Mobil BM.8664 FO dengan Berat 6.880 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 13 Juni 2011 dengan Mobil BM.8546 FZ dengan Berat 8.958 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 15 Juni 2011 dengan Mobil F. 6409 SF dengan Berat 6.806 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 15 Juni 2011 dengan Mobil BA.9019 GD dengan Berat 7.774 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 14 Juni 2011 dengan Mobil BM.8546 FZ dengan Berat 8.526 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 14 Juni 2011 dengan Mobil BM.8654 LR dengan Berat 7.904 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 14 Juni 2011 dengan Mobil F.8409 SF dengan Berat 6.213 Kg ;
- 1 (satu) rangkap Kartu Timbangan dan Surat Pengantar Buah tanggal 14 Juni 2011 dengan Mobil BA.9019 GD dengan Berat 7.106 Kg ;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 09 Juni 2011 sebesar Rp.33.249.150.-
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 12 Juni 2011 sebesar Rp.58.523.020.-
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp.49.709.700.-
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp.14.511.960.-
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp.57.156.380.-
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp.12.360.660.-
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran tanggal 10 Juni 2011 sebesar Rp.37.489.650.-
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran tanggal 15 Juni 2011 dengan total Rp.322.622.970 ;

Hal 27 dari 29 hal. Put. 06/PID/B/2012/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;

dikembalikan kepada yang berhak melalui PT Sekar Bumi Alam Lestari ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- Foto Copy Surat Perjanjian kerja sama antara PT.Sekar Bumi Alam Lestari dengan Koperasi Sahabat Lestari tertanggal 02 Desember 1999
- Foto Copy Surat Perjanjian kerja sama antara PT.Sekar Bumi Alam Lestari dengan Koperasi Sahabat Lestari tertanggal 23 Agustus 2007 ;
- Foto Copy Surat Perjanjian Kredit tertanggal 23 Agustus 2007 ;
- Foto Copy Daftar Anggota Keperasi Petani Sahabat Lestari ;
- Foto Copy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari pada bulan Mei 2011 sebanyak 268 lembar ( 1 bundel) ;
- Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Mei 2011 ;
- Foto Copy Surat Keterangan No. 16 / SK / KG / 2003 tertanggal 06 Februari 2003 ;
- Gambar Situasi tempat kejadian perkara ;
- Foto Copy daftar hadir kegiatan rapat di Komisi I DPRD tertanggal 26 Mei 2011;
- Compect Disk berisi rekaman hearing di DPRD Kampar tanggal 26 Mei 2011 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Akta permintaan banding Nomor : 26/Akta.Pid/2011/PN.BKN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 20 dan 21 Desember 2011, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 245/PID.B/2011/PN.BKN, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2011 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 Januari 2012 ;

6. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diserahkan/ diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2012, sedangkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 2 Januari 2012;

7. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara untuk Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing pada tanggal 28 Desember 2011, telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk membaca dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 desember 2011 s/d tanggal 6 Januari 2012 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 245/PID.B/2011 tanggal 15 Desember 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut adalah merupakan pengulangan dari apa yang pernah dikemukakan dalam tuntutan pidananya maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak melihat adanya hal-hal baru yang patut dipertimbangkan karena semua alasan telah dipertimbangkan didalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dan membaca/ mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 245/PID.B/2011 tanggal 15 Desember 2011, Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Hal 29 dari 29 hal. Put. 06/PID/B/2012/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 245/PID.B/2011 tanggal 15 Desember 2011 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Mengingat selain pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, juga pada BAB XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 245/Pid.B/2011/PN.BKN, yang dimohonkan Banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebani Tedakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **KAMIS** tanggal **9 Februari 2012** oleh kami : **ENOS RAJAWANE, SH** sebagai Ketua Majelis, **AGUS HARIYADI, SH.,MH** dan **TANI GINTING, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: **SENIN** tanggal **13 Februari 2012** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**DIYAH FAJAR SARI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dengan  
tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,**

**AGUS HARIYADI, SH.,MH**

**ENOS RAJAWANE, SH**

**TANI GINTING, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**DIYAH FAJAR SARI**

Hal 31 dari 29 hal. Put. 06/PID/B/2012/PTR